



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/309 /V.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan Pemerintah Daerah agar menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan instansi non pemerintah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku lainnya, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari;
- a. Tim Pelaksana
 - b. Kelompok Kerja, meliputi:
 1. Kelompok Kerja (Pokja) I – Pilar Pembangunan Sosial;
 2. Kelompok Kerja (Pokja) II – Pilar Pembangunan Ekonomi;
 3. Kelompok Kerja (Pokja) III – Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
 4. Kelompok Kerja (Pokja) IV – Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
 - c. Sekretariat
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bupati ini.

KETIGA

- : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari;
- a. Tim Pengarah
 1. memberikan arahan kebijakan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 2. menyampaikan laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan kepada Perencanaan Pembangunan.
 - b. Tim Pelaksana
 1. memastikan pencapaian pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan, melalui sinergitas para pemangku kepentingan;
 2. merumuskan dan mengoordinasikan tugas dan agenda kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten; dan
 4. menyampaikan laporan kegiatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara regular pada Tim Pengarah.
 - c. Kelompok Kerja
 1. melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data serta informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah;
 2. melakukan pemetaan prioritas tujuan dan target, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai pokja masing-masing;
4. menyusun laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai pokja masing-masing; dan
5. dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan pekerjaannya kepada Tim Pelaksana.

d. Sekretariat

Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil Capaian Indikator TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 16 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RAD|TYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/309 /V.01/HK/2025
TANGGAL : 16 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2030

- I. Tim Pengarah
- a. Ketua : Bupati Lampung Selatan
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - d. Wakil Ketua II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - e. Wakil Ketua III : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- II. Tim Pelaksana
- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Anggota :
 - 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
 - 9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Selatan;
 - 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan;
 - 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
 - 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 13. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;

15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigran Kabupaten Lampung Selatan;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
23. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lampung Selatan;
24. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
25. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan;
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
29. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
30. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
31. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
32. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
33. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Lampung Selatan;
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
36. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
37. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
38. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan;

39. Ketua Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
40. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan;
41. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan;
42. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan;
43. Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan;
44. Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan;
45. Ketua Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) Kabupaten Lampung Selatan;
46. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lampung Selatan;
47. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Telematika Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
48. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Daerah (BAZNASDA Kabupaten Lampung Selatan);
49. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung Selatan;
50. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

III. Kelompok Kerja (POKJA)

1. Kelompok Kerja I - Pilar Pembangunan Sosial

- a. Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Selatan;
 2. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lampung Selatan;
 3. Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Lampung Selatan;
 4. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala Bidang Permukiman dan Pertamanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

7. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kepala Bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
11. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
12. Kepala Bidang Kepemudaan dan Pramuka Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan;
13. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
14. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Kepala Bidang Ketahanan dan Sejahtera Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
17. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan;
18. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan;
19. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan;
20. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Selatan;
21. Ketua Pengurus Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan;
22. Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan;
23. Ketua Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) Kabupaten Lampung Selatan;
24. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kelompok Kerja II - Pilar Pembangunan Ekonomi

- a. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Bidang PBB P2, BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
4. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Bidang Energi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
11. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
12. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
14. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
15. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
16. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
17. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;

18. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
19. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
20. Kepala Bidang Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
21. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Telematika Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
22. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Daerah (BAZNASDA) Kabupaten Lampung Selatan;
23. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung Selatan;
24. Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Lampung Selatan;
25. Ketua Kelompok Tani Andalan (KTNA);

3. Kelompok Kerja III – Pilar Pembangunan Lingkungan

- a. Ketua : Kepala Bidang Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala Bidang Bina Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
 8. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
 9. Kepala Bidang Penyediaan Air Minum/Air Bersih Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan;

10. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
11. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
12. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
13. Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
14. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
15. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
16. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;

4. Kelompok Kerja IV – Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- a. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Anggota :
 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kepala Bidang Pendidikan Latihan dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuab Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;

8. Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
9. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
10. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;
11. Fungsional Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Fungsional Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Fungsional Arsip Administrasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

5. Sekretariat

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Sekretaris : Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Anggota :
 1. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Fungsional Perencana Ahli Pertama Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Staf Non PNS.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/309/V.01/HK/2025

TANGGAL : 16 Juli 2025

Tabel Tujuan Indikator SDGs Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
PILAR I PEMBANGUNAN SOSIAL													
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN													
1.1.1* Tingkat Kemiskinan Ekstrem;	Persen	0	2,16	0		0	0	0	0	0	0	Kab. Lampung Selatan	18 Perangkat Daerah
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	12,5	12,79	12	12,57	12,02	11,3	10,62	9,99	9,39	8,82	Kab. Lampung Selatan	18 Perangkat Daerah
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	100	101,73	100	98,63	100	100	100	100	100	100	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (a) akses layanan air minum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kab. Lampung Selatan	PUPR
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah	Persen	72	75	76	85,16	78	80	82	84	86	88	Kab. Lampung Selatan	PUPR

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (b) akses layanan sanitasi layak;													

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	<14%	10,3% (SSGI 2023)	<14%	belum keluar hasil	<10,3	<10,3	<10,3	<10,3	<10,3	<10,3	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persen	7,30%	7,1% (SSGI 2023)	7%	belum keluar hasil	7%	7%	7%	7%	7%	7%	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
2.c.1* Indikator anomali harga pangan	Persen	5	5.39	5	2.66	5	5	5	5	5	5	Kecamatan Kalianda, Bakauheni, Natar, Sidomulyo, Jati Agung	Dinas Ketahanan Pangan

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	Persen	50	27,9	45	21,7	21,5	21,3	21,1	19,8	19,6	19,4	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persen	100%	98% (18.446)	100%	92,1% (19.177)	100	100	100	100	100	100	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.1.2* Proporsi	Persen	100%	98% (18.446)	100%	92,1%	100	100	100	100	100	100	Kab. Lampung	Dinas

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya; (b) di fasilitas kesehatan.					(19.177)							Selatan	Kesehatan
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa)	Persen	0	1,3	0	0	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.2.1* (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Persen	1,5	1,2	1,25	1,14	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Persen	11	1,1	10	1,1	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	orang	199	197	223	223	197	197	197	197	197	197	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Persen	2,5	0,88	2,5	0,85	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
terabaikan (a) Filariasis													
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (b) Kusta.	orang	9	9	11	11	9	9	9	9	9	9	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	orang	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Kab. Lampung Selatan	Dinas Kesehatan
3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	orang	0	143	0	72	0	0	0	0	0	0	Kab. Lampung Selatan	Dinas Perhubungan
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Persen	69,77	63,58	66.00	64,4	66.00	66,15	66,2	66,25	66,3	66,35	17 Kecamatan	Dinas dalduk dan KB
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000	Persen	11.2	23.1	28.1	23.1	25,66	25,63	25,6	25,57	25,54	25,51	17 kecamatan	Dinas dalduk dan KB

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
perempuan di kelompok umur yang sama.													
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Persen	2,36	2,31	2,32	2,31	2,32	2,31	2,3	2,29	2,28	2,27	17 Kecamatan	Dinas dalduk dan KB
3.8.2.(a)* Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	100%	89,19%	100,00%	97,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Dinas Kesehatan
3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Persen		95,00%	100,00%	100,00%	100	100	100	100	100	100	28 Puskesmas	Dinas Kesehatan

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. (Capaian Literasi SD) (Capaian Numerasi SD) (Capaian Literasi SMP) (Capaian Numerasi SMP)	persen persen persen persen	60 40 60 40	62,78 46,79 62,71 41,07	60 40 60 40	66,87% 55,78% 70,28% 66,40%	63 47 63 42	63,2 47,2 63,2 42,2	63,4 47,4 63,4 42,4	63,6 47,6 63,6 42,6	63,8 47,8 63,8 42,8	64 48 64 43	Lamsel Lamsel Lamsel Lamsel	Dinas Pendidikan
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang	Persen	100	100			100	100	100	100	100	100	Lamsel	Dinas Pendidikan

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.													
4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Persen	10	10			9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	Lamsel	Dinas Pendidikan
4.5.1* Raslo Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Persen	APM SD 95.44 APM SMP 79.50 APK SD 103.77 APK SMP 109.9	APM SD 95.44 APM SMP 79.50 APK SD 103.77 APK SMP 109.9			APM SD 95.5 APM SMP 79.6 APK SD 100 APK SMP 100	APM SD 95.6 APM SMP 79.7 APK SD 100 APK SMP 100	APM SD 95.7 APM SMP 79.8 APK SD 100 APK SMP 100	APM SD 95.8 APM SMP 79.9 APK SD 100 APK SMP 100	APM SD 95.9 APM SMP 80 APK SD 100 APK SMP 100	APM SD 96 APM SMP 80,1 APK SD 100 APK SMP 100	Lamsel	Dinas Pendidikan
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Persen	SMP 33,47 SD 21,14 PAUD 35,76	SMP 33,47 SD 21,14 PAUD 35,76			SMP 33,5 SD 21,2 PAUD 35,8	SMP 33,6 SD 21,3 PAUD 35,9	SMP 33,7 SD 21,4 PAUD 36,0	SMP 33,8 SD 21,5 PAUD 36,1	SMP 33,9 SD 21,6 PAUD 36,2	SMP 34,0 SD 21,7 PAUD 36,3	Lamsel	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER													
5.1.1* Ketersediaan	Dokume	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Lampung	DPPPA

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	n											Selatan	
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0	0,004%	0	0,006%	0	0	0	0	0	0	Lampung Selatan	DPPPA
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0	0,022%	0	0,015%	0	0	0	0	0	0	Lampung Selatan	DPPPA
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat	Orang	15	6	15	6	12	12	12	12	12	15	Lampung Selatan	Sekretariat DPRD

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
pusat dan (b) pemerintah daerah.													
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Pengguna		60%	0	50%	0	0	0	0	0	0	Kabupaten Lampung Selatan	Diskominfo

PILAR II PEMBANGUNAN EKONOMI

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Persen	0,23	0,23	0,25		0,28	0,3	0,33	0,37	0,4	0,44	Kabupaten Lampung Selatan	Disnakertrans
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB/APBD	Rp	2.661.203.000	2.616.499.127	4.698.104.000	4.621.557.092	4.699.088.350	4.750.000.000	4.950.000.000	5.200.000.000	5.400.000.000	5.600.000.000	Lampung Selatan	BRIDA

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri.	Desa	2	2	20	20	25	30	35	40	45	50	Lampung Selatan	DPMD
---------------------------------	------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------	------

TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Persen	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,7	Kab. Lampung Selatan	BPPRD
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (Harga Belaku)	Persen	0,30	0,30	0,31	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,4	Kab. Lampung Selatan	BPPRD
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh	Persen	18,14	18,14	19,12	19,12	20,1	21,09	22,07	23,05	24,09	25,13	Kab. Lampung Selatan	BPPRD

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
pajak domestik / PAD													

PILAR III PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Persen		0.85% ,			15	15	15	15	15	15	Kab. Lampung Selatan	Dinkes
6.2.1* (a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Persen		a. b. 100,			75	75	75	75	75	75	Kab. Lampung Selatan	Dinkes
6.2.1* (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	100	10000,00%	10000,00%	10000,00%	90	90	90	90	90	90	Kab. Lampung Selatan	Dinas PUPR

TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN LAYAK

11.1.1.(a)* Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Unit	4	4,0	8	8	11	15	20	25	30	35	Semua Desa/Kelurahan di Kecamatan yang Masuk dalam SK Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Selatan
11.5.1* Jumlah korban meninggal,	Orang	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	17 Kecamatan	BPBD

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang													
11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	Rupiah	0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 Kecamatan	BPBD
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.	Persen	90	40	90	45	90	90	90	90	90	90	Lam-Sel Kec. Kalianda Kel. Way Urang	DLH
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara.		86.59 (Rumusan Lama)	84,7 (Rumusan Lama) 69.61 (Rumusan Baru)	86,69 (Rumusan lama)	91.71 (Rumusan lama)	86.80 (Rumusan Lama) 70.71 (Rumusan Baru)	86.90 (Rumusan Lama) 70.81 (Rumusan Baru)	71.21 (Rumusan Baru)	71.61 (Rumusan Baru)	72,01 (Rumusan Baru)	72.41 (Rumusan Baru)	LAMSEL	DLH

PILAR II HUKUM DAN TATA KELOLA

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kabupaten Lampung Selatan	BPKAD
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Predikat	B	B	BB	0	BB	BB	BB	A	78.00	A	Kabupaten Lampung Selatan	Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B	Indeks	72.00	70.00	73.00		74.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	Kabupaten Lampung Selatan	Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Point	82.00	76.63	82.00	86.62	83.00	84.00	84.00	85.00	86.00	87.00	Kabupaten Lampung Selatan	Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persen	30	12	30	12	24	24	24	24	24	30	Lampung Selatan	Sekretariat DPRD
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	d	90,00	97,03	99,00	99,80	98,08	98,86	99,16	99,54	99,86	99,99	17 Kecamatan	Disdukcapil
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan	Persen	92,76	92,76	95,87	99,18	93,80	94,84	95,87	96,95	98,28	99,99	17 Kecamatan	Disdukcapil

Program Kegiatan/Sub. Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Tahunan (4)						Lokasi (7)	Instansi Pelaksana (8)
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
bawah.													
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persen	99,50	99,74	99,76	99,37d	99,88	99,91	99,94	99,97	99,99	100,00	17 Kecamatan	Disdukcapil

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RA DITYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002